

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Minangkabau menempati posisi penting dalam sejarah sosial Islam Indonesia karena memperlihatkan hubungan yang kompleks antara sistem kekerabatan matrilineal, organisasi politik nagari, mobilitas merantau, dan kehidupan keagamaan. Hubungan itu tidak tepat dipahami sebagai pertentangan tetap antara adat dan Islam. Keduanya berkembang melalui penyesuaian, persaingan kewenangan, dan pembentukan legitimasi dalam rentang waktu panjang. Oleh karena itu, perubahan masyarakat Minangkabau tidak hanya ditandai oleh masuknya unsur baru, tetapi juga oleh kemampuan lembaga lokal menyeleksi, menafsirkan, dan menempatkan unsur tersebut ke dalam susunan sosial yang telah ada. Cara pandang ini penting agar sejarah Islam Minangkabau tidak disederhanakan menjadi perpindahan linier dari “tradisional” menuju “modern” atau dari adat menuju syariat. Perubahan justru berlangsung melalui hubungan yang tidak selalu seimbang antara ulama, penghulu, keluarga, pedagang, perantau, dan negara kolonial (Abdullah, 1966; Hadler, 2008; Kato, 1982).

Sebelum Gerakan Padri muncul, Islam telah memiliki landasan kelembagaan dan intelektual yang kuat. Surau berfungsi sebagai tempat ibadah, pendidikan, pembentukan adab, tempat tinggal laki-laki muda, pusat tarekat, dan simpul hubungan guru-murid. Melalui surau, pengetahuan agama beredar dalam bentuk pengajaran lisan, pembacaan kitab, penyalinan manuskrip, pemberian ijazah, dan perjalanan mencari guru. Hubungan tersebut menghubungkan pesisir dan pedalaman serta mempertemukan tradisi lokal dengan jaringan keilmuan yang lebih luas. Akan tetapi, surau bukan lembaga yang seragam. Sebagian terikat pada suku atau kaum, sebagian berkembang di sekitar kewibawaan seorang syekh, dan sebagian lain menjadi pusat tarekat dengan jangkauan antarnagari. Keragaman fungsi dan basis sosial itu menunjukkan bahwa islamisasi Minangkabau berlangsung melalui banyak pusat, bukan melalui satu lembaga atau otoritas tunggal (Andoni & Yulia, 2025; Azra, 2003; Fathurahman, 2008; Suryadi, 2001).

Gerakan Padri pada awal abad ke-19 lahir ketika kehidupan ekonomi, sosial, dan keagamaan sedang berubah. Perdagangan kopi, pertumbuhan pasar, mobilitas pedagang, perjalanan ke pusat-pusat Islam, dan perdebatan tentang praktik keagamaan membentuk lingkungan tempat gagasan pembaruan memperoleh dukungan. Karena itu, Gerakan Padri tidak memadai jika hanya dijelaskan sebagai gerakan pemurnian agama atau konflik antara “kaum agama” dan “kaum adat”. Gerakan tersebut juga menyangkut persoalan siapa yang berhak menetapkan norma, mengatur perilaku, menguasai sumber daya, dan memimpin masyarakat. Perubahan agama dengan demikian bertaut dengan pembentukan kekuasaan sosial dan ekonomi. Pembacaan ini tidak mengurangi arti keyakinan keagamaan para pelaku, tetapi menempatkannya dalam hubungan konkret dengan pasar, kepemimpinan, dan struktur nagari (Dobbin, 2008)

Campur tangan Belanda kemudian mengubah konflik yang berlangsung di dalam masyarakat menjadi perang kolonial. Pemerintah kolonial memanfaatkan perbedaan kepentingan di antara sejumlah pemimpin lokal untuk memperluas kekuasaan dari pesisir ke pedalaman. Namun, pembagian antara kaum adat yang mendukung Belanda dan kaum Padri yang menentangnya tidak pernah bersifat mutlak. Aliansi berubah mengikuti kepentingan nagari, hubungan kekerabatan, posisi ekonomi, dan tingkat ancaman terhadap otonomi setempat. Dengan demikian, Perang Padri merupakan konflik berlapis yang mempertemukan pembaruan agama, persaingan elite, pertahanan nagari, kepentingan dagang, dan ekspansi negara kolonial. Kerumitan itu perlu dipertahankan karena narasi dua kubu yang kaku dapat menutupi perubahan posisi para aktor serta keterlibatan masyarakat yang tidak selalu dapat ditempatkan dalam kategori adat atau Padri (Dobbin, 1972; Hadler, 2008; Penders, 1962).

Jatuhnya Bonjol dan penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837 menandai kekalahan pusat utama kekuatan militer Padri, tetapi tidak mengakhiri peran Islam sebagai kekuatan sosial. Tahun 1838 dalam penelitian ini digunakan sebagai batas awal untuk menandai perubahan konteks: dari perang terbuka menuju konsolidasi pemerintahan kolonial. Sesudah perang, masyarakat berhadapan dengan kekuasaan yang semakin administratif, legalistik, dan ekonomis.

Pemerintah berusaha mengubah kemenangan militer menjadi penguasaan yang bertahan melalui pembentukan wilayah pemerintahan, pengangkatan pejabat lokal, penataan hukum, pembangunan jalan, serta pengendalian produksi dan perdagangan. Batas tahun tersebut bukan pemisah antara masa Islam dan masa kolonial, melainkan titik untuk mengamati bagaimana kehidupan Islam disusun kembali ketika ruang politiknya berubah (Graves, 2009; Hadler, 2010; Penders, 1962).

Keadaan masyarakat pascaperang tidak seragam. Perang meninggalkan korban, perpindahan penduduk, kerusakan pusat-pusat permukiman, perubahan aliansi, dan ingatan tentang kekerasan yang berbeda di setiap wilayah. Di kawasan yang pernah menjadi pusat Padri, penataan kembali kepemimpinan berlangsung lebih langsung, sedangkan daerah pesisir dan wilayah perbatasan memiliki pengalaman yang dipengaruhi perdagangan, jalur pelayaran, serta hubungan dengan dunia Melayu. Perbedaan antara darek dan rantau juga tidak boleh diperlakukan sebagai batas yang kaku karena orang, barang, teks, dan gagasan terus bergerak di antara keduanya. Oleh sebab itu, “Minangkabau pascaperang” harus dipahami sebagai ruang yang saling terhubung, tetapi mengalami intensitas kolonialisasi dan perubahan keagamaan yang berbeda .

Konsolidasi kolonial dilakukan dengan memakai sekaligus mengubah institusi lokal. Penghulu dan kepala setempat dijadikan perantara antara masyarakat dengan pejabat Belanda, sehingga sebagian sumber kewenangan mereka semakin bergantung pada pengakuan pemerintah. Akan tetapi, pejabat lokal tetap terikat pada suku, kaum, dan nagari. Mereka dapat menjalankan tugas kolonial sambil menghadapi tuntutan kerabat dan masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Belanda tidak menggantikan tatanan Minangkabau secara menyeluruh, melainkan menambahkan lapisan kewenangan baru yang mengubah hubungan antara penghulu, ulama, guru surau, dan pejabat agama. Ketergantungan pemerintah pada perantara lokal sekaligus memperlihatkan batas kolonialisme: negara dapat memperluas birokrasi, tetapi tidak selalu mampu menentukan sumber kewibawaan yang diakui masyarakat (Graves, 2009; C. E. von Benda-Beckmann, 1984).

Bidang hukum memperlihatkan kontradiksi tersebut secara jelas. *Plakat Pandjang* tahun 1833 menjanjikan penghormatan terhadap adat dan lembaga setempat untuk memperoleh dukungan masyarakat pada masa perang. Dalam perkembangannya, janji itu tidak menghalangi pemerintah untuk menerjemahkan, mengklasifikasikan, dan menata adat sesuai kebutuhan administrasi kolonial. Pertemuan-pertemuan hukum pada 1865 menunjukkan bahwa pencatatan adat bukan tindakan netral. Pemilihan istilah, peserta, bahasa, dan bentuk notulen dapat menonjolkan norma tertentu sekaligus mengurangi norma lain. Dalam proses tersebut, hubungan adat dengan syarak yang hidup dalam praktik masyarakat disederhanakan menjadi kategori yang lebih mudah diawasi. Hukum karena itu menjadi arena perebutan kewenangan, bukan sekadar kumpulan aturan yang berdiri di luar hubungan kekuasaan (Ravensbergen, 2023; Yulianti et al., 2020).

Konsolidasi politik berjalan bersama penetrasi ekonomi. Sejak 1847, sistem budidaya dan penyerahan wajib kopi menghubungkan rumah tangga petani, penghulu, gudang, jalan, dan pelabuhan ke dalam ekonomi ekspor kolonial. Sistem ini memperluas campur tangan pemerintah terhadap tenaga kerja dan waktu produksi, tetapi pelaksanaannya tidak sama dengan perkebunan besar di Jawa. Hak tanah komunal dan kekuatan nagari membatasi pengalihan tanah secara bebas, sehingga ekstraksi lebih banyak bertumpu pada petani kecil, kewajiban penyerahan, kerja, dan perantaraan elite lokal. Dampaknya pun tidak tunggal: sebagian elite memperoleh jabatan atau peluang ekonomi, sedangkan banyak rumah tangga menanggung beban produksi dan distribusi yang ditentukan dari luar. Perubahan ekonomi tersebut penting bagi sejarah Islam karena pendidikan, perjalanan belajar, penyalinan kitab, pembangunan surau, dan ibadah haji membutuhkan sumber daya material (Asnan, 2002; Zwart, 2021).

Meskipun ekonomi kolonial semakin luas, perdagangan, pasar berkala, dan merantau menyediakan jalur yang tidak seluruhnya berada di bawah kendali pemerintah. Pedagang pesisir menghubungkan daerah produksi dengan pelabuhan, sedangkan perantau membawa modal, berita, kitab, serta pengalaman dari luar nagari. Mobilitas dapat memperluas kesenjangan karena tidak semua keluarga memiliki akses yang sama, tetapi juga membuka ruang bagi pembentukan jaringan

pendidikan dan keagamaan. Dalam konteks ini, pasar dan rantau tidak semata-mata menjadi lawan dari tradisi lokal. Keduanya dapat memperkuat hubungan nagari dengan dunia luar sambil menyediakan sumber pembiayaan bagi keluarga dan lembaga agama. Transformasi Islam dengan demikian perlu dibaca bersama perubahan material yang memungkinkan aktor bergerak, belajar, dan membangun kewibawaan baru (Kahn, 2007; Kato, 1980).

Pemerintah kolonial tidak menerapkan satu kebijakan agama yang sepenuhnya seragam. Pada satu sisi, ibadah sehari-hari dan pengajaran agama umumnya dibiarkan selama tidak dinilai mengganggu ketertiban. Pada sisi lain, pemerintah berusaha mengenali, mengawasi, dan membatasi saluran yang memungkinkan otoritas keagamaan memengaruhi masyarakat, terutama melalui pengangkatan pejabat, penataan peradilan, pendidikan, perjalanan haji, dan pengawasan terhadap guru berpengaruh. Menjelang akhir abad ke-19, kebijakan Islam Hindia Belanda semakin membedakan praktik ibadah dari kegiatan yang dianggap politis. Namun, prinsip pada tingkat pusat tidak selalu diterapkan secara sama di Minangkabau. Persoalan pentingnya justru terletak pada cara kebijakan tersebut dijalankan melalui pejabat *Sumatra's Westkust*, kepala lokal, dan kondisi setiap nagari (Burhanudin, 2014; Suminto, 1985)

Perubahan konteks itu mendorong rekonfigurasi peran ulama. Kekalahan Padri mempersempit kemungkinan penggabungan kepemimpinan agama, politik, dan militer dalam satu pusat kekuasaan, tetapi tidak menghilangkan kewibawaan ulama. Otoritas semakin dibangun melalui penguasaan ilmu, kepemimpinan ritual, hubungan guru-murid, silsilah tarekat, reputasi kesalehan, dan jaringan antarnagari. Pergeseran ini tidak berlangsung serentak dan tidak menghasilkan satu tipe ulama. Imam atau khatib yang terkait dengan masjid nagari memiliki dasar kewenangan berbeda dari guru surau, syekh tarekat, atau haji yang memperoleh legitimasi dari perjalanan dan jaringan keilmuan.

Surau menjadi salah satu ruang terpenting dalam proses tersebut. Kebertahanannya tidak berarti lembaga ini tidak berubah. Surau dapat menyesuaikan isi pengajaran, memperluas jaringan murid, menguatkan hubungan tarekat, atau mempertahankan manuskrip sebagai sumber pengetahuan dan

legitimasi. Surau Calau menunjukkan bagaimana satu pusat pengajaran pada pertengahan abad ke-19 menghubungkan pendidikan, produksi manuskrip, kehidupan sosial, dan kerja sama ulama-penghulu. Sumber-sumber Syattariyah dari Pariaman juga memperlihatkan hubungan antara teks, silsilah, dan otoritas yang melampaui satu nagari. Namun, kasus lokal tidak boleh digeneralisasi menjadi keadaan seluruh Minangkabau. Nilainya terletak pada kemampuannya menunjukkan mekanisme transformasi secara konkret: lembaga lama bertahan dengan fungsi, jaringan, dan sumber legitimasi yang disusun kembali (Andoni & Yulia, 2025; Fathurahman, 2008; Van Bruinessen, 1998).

Pada saat yang sama, pendidikan kolonial memperkenalkan bentuk kelembagaan dan jalur mobilitas baru. Sekolah guru di Fort de Kock didirikan pada 1856 dan direorganisasi sebagai *Kweekschool* pada 1873 untuk menyiapkan guru, juru tulis, dan pegawai pribumi. Sekolah tersebut membawa bahasa, kurikulum, disiplin waktu, ujian, dan hubungan dengan birokrasi yang berbeda dari pendidikan surau. Namun, perkembangannya tidak langsung meniadakan pendidikan agama. Surau lebih tersebar dan memenuhi kebutuhan pembelajaran Al-Qur'an, fikih, tasawuf, bahasa Arab, serta pembentukan moral; sekolah pemerintah menawarkan literasi dan akses pekerjaan. Hubungan keduanya karena itu lebih tepat disebut koeksistensi yang tidak seimbang dan kadang kompetitif, bukan pergantian linear. Sebagian keluarga memilih salah satu jalur, sedangkan sebagian individu bersentuhan dengan keduanya sesuai kebutuhan sosial dan ekonomi (Graves, 2009; Steenbrink, 1984).

Transformasi juga berlangsung melalui penyusunan kembali hubungan adat dan syarak. Pengalaman kekerasan pada masa Padri serta perluasan administrasi kolonial menciptakan kebutuhan untuk mempertemukan kembali sumber legitimasi penghulu dan ulama. Rumusan *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* kemudian memperoleh kedudukan penting sebagai bahasa normatif masyarakat. Namun, rumusan tersebut tidak seharusnya diperlakukan sebagai hasil final dari satu perjanjian atau satu peristiwa. Maknanya dibentuk melalui praktik konkret mengenai perkawinan, perceraian, warisan, harta pusaka, tanah, pendidikan, dan kepemimpinan. Integrasi adat-syarak dapat menguat sekaligus

menyisakan perselisihan tentang batas kewenangan. Dengan demikian, yang terjadi bukan peleburan sempurna, melainkan negosiasi panjang yang dipengaruhi perubahan politik dan hukum kolonial (Abdullah, 1966; Hadler, 2010; Ravensbergen, 2023).

Dampak transformasi tersebut tampak dalam kehidupan sosial-keagamaan yang semakin majemuk. Otoritas tidak lagi hanya bertumpu pada kedudukan politik, tetapi tersebar di antara penghulu, pejabat agama, guru surau, syekh tarekat, haji, dan elite berpendidikan kolonial. Penyebaran ini dapat memperluas pilihan masyarakat, tetapi juga menciptakan persaingan baru mengenai ajaran, ritual, pendidikan, dan kepemimpinan. Dampaknya berbeda menurut wilayah, kelas, gender, dan akses terhadap pasar atau sekolah. Karena itu, perubahan tidak dapat dinilai hanya sebagai kemajuan atau kemunduran. Kolonialisme memperluas pengawasan dan ketimpangan, sementara lembaga lokal mempertahankan kapasitas untuk memilih, menyesuaikan, dan mengolah perubahan. Dialektika antara tekanan dan daya hidup lokal inilah yang membentuk corak sosial Islam Minangkabau menjelang abad ke-20 (Kato, 1982; Zwart, 2021).

Perkembangan pendidikan dan mobilitas juga memperluas jaringan intelektual. Hubungan guru-murid menghubungkan berbagai surau, sementara perjalanan ke pusat-pusat ilmu di luar Minangkabau mempertemukan ulama dengan kitab, perdebatan, dan sumber legitimasi baru. Pada akhir abad ke-19, hubungan dengan Haramayn semakin penting bagi pembentukan reputasi keilmuan, tetapi pengaruhnya tidak boleh dibaca seolah-olah langsung melahirkan lembaga pembaruan abad ke-20. Gagasan yang dibawa pulang tetap ditafsirkan melalui kebutuhan nagari, jaringan tarekat, hubungan keluarga, dan kondisi kolonial. Periode sampai 1900 karena itu lebih tepat dipahami sebagai masa pembentukan prasyarat intelektual dan kelembagaan, bukan sebagai proyeksi mundur dari gerakan Kaum Muda, madrasah, pers, atau organisasi yang baru menguat sesudahnya.

Kajian terdahulu telah menjelaskan banyak unsur penting, tetapi umumnya bergerak dalam jalur yang terpisah. Sejarah Padri menekankan asal gerakan dan perang; kajian ekonomi membahas kopi, perdagangan, dan tenaga kerja; sejarah

kolonial menyoroti birokrasi serta elite; sedangkan kajian Islam lebih sering memusatkan perhatian pada surau, tarekat, tokoh, atau pembaruan awal abad ke-20. Penelitian mutakhir tentang Surau Calau dan pembentukan otoritas pasca-Padri memperkaya bukti lokal, tetapi cakupan wilayah dan waktunya belum menjelaskan keseluruhan rentang 1838-1900. Dengan demikian, kesenjangan penelitian bukan terletak pada ketiadaan kajian tentang ulama, surau, adat, atau kolonialisme, melainkan pada belum banyaknya rekonstruksi kronologis yang menghubungkan kebijakan kolonial, perubahan otoritas dan lembaga Islam, serta dampaknya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan transformasi Islam sebagai perubahan historis pada susunan otoritas, fungsi lembaga, jaringan pengetahuan, praktik keagamaan, dan hubungan adat-syarak. Transformasi tidak dipahami sebagai penggantian total bentuk lama oleh bentuk baru, melainkan sebagai proses yang memuat kesinambungan, penyesuaian, persaingan, dan akibat yang tidak selalu direncanakan. Argumen yang diuji ialah bahwa kekalahan Padri mengakhiri satu bentuk pemusatan kekuasaan agama dan militer, tetapi membuka fase baru ketika Islam berkembang melalui jaringan sosial yang lebih tersebar di bawah tekanan kolonial. Untuk membuktikannya, pembahasan diarahkan pada tiga persoalan yang saling berurutan: kondisi masyarakat minangkabau pascaperang; bentuk transformasi melalui ulama, jaringan, lembaga pendidikan, dan hubungan adat-syarak; serta dampaknya terhadap kehidupan sosial-keagamaan, jaringan intelektual, dan identitas Minangkabau. Keseluruhan masalah tersebut dirangkum dalam judul **"Transformasi Islam di Minangkabau Pasca Perang Padri, 1838 - 1900 M"**

1.2. Rumusan Masalah

Berakhirnya Perang Padri tidak menghentikan perkembangan Islam di Minangkabau, tetapi mengubah lingkungan politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan tempat Islam dijalankan. Pemerintah kolonial membangun birokrasi, mengatur pejabat lokal, menata hukum, mengembangkan sekolah, mengawasi mobilitas, dan memperluas ekonomi kopi. Pada saat yang sama, ulama, penghulu, guru surau, pedagang, perantau, serta keluarga Minangkabau tidak kehilangan

seluruh kemampuan untuk menentukan arah perubahan. Mereka mempertahankan lembaga tertentu, menyusun jaringan baru, memilih jalur pendidikan, dan merundingkan kembali hubungan adat dengan syarak.

Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana perubahan-perubahan tersebut membentuk transformasi Islam di Minangkabau selama 1838-1900. Persoalan itu tidak dapat dijawab hanya dengan mendeskripsikan kebijakan Belanda atau perkembangan lembaga agama secara terpisah. Penelitian perlu menjelaskan hubungan antara kondisi pascaperang, tindakan kolonial, perubahan dari dalam masyarakat Muslim, dan dampak yang dihasilkannya. Dengan demikian, transformasi Islam dianalisis sebagai proses historis yang tidak seragam, bukan sebagai kemajuan linear ataupun reaksi tunggal terhadap kolonialisme

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memusatkan perhatian pada kondisi masyarakat Minangkabau dan transformasi masyarakat Minangkabau setelah berakhirnya Perang Padri. Transformasi dipahami sebagai melainkan sebagai proses yang diwarnai oleh penyesuaian, negosiasi, dan penolakan masyarakat terhadap berbagai kebijakan Belanda. Untuk mengarahkan pembahasan secara sistematis, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kondisi masyarakat Minangkabau Pasca Perang Padri ?
2. Bagaimana bentuk Transformasi Islam di Minangkabau pasca Perang Padri 1838-1900 M ?
3. Apa Dampak Transformasi Islam terhadap kehidupan sosial keagamaan, di Minangkabau pasca Perang Padri 1838-1900 M ?

1.4. Batasan Masalah

1.4.1 Batasan Temporal

Penelitian ini dibatasi pada periode 1838 M-1900 M. Tahun 1838 M dipilih sebagai batas awal karena merepresentasikan dimulainya fase pascaperang secara lebih utuh setelah runtuhnya pusat pertahanan Padri di Bonjol dan penangkapan

Tuanku Imam Bonjol pada 1837 M. Dengan demikian, pemilihan tahun 1838 tidak dimaksudkan sebagai tahun jatuhnya Bonjol, melainkan sebagai penanda peralihan dari fase utama perlawanan bersenjata menuju konsolidasi kekuasaan kolonial Belanda.

Tahun 1900 ditetapkan sebagai batas akhir penelitian karena secara analitis menandai berakhirnya abad XIX dan menjadi garis pemisah sebelum gerakan pembaruan Islam modern berkembang secara lebih terorganisasi pada awal abad XX. Menjelang 1900, interaksi antara surau, sekolah kolonial, jaringan ulama, mobilitas haji, perdagangan, dan tradisi merantau telah membentuk konfigurasi sosial baru yang kemudian turut menyediakan landasan bagi pembaruan Islam di Minangkabau.

1.4.2 Batasan Spasial

Penelitian ini difokuskan pada wilayah kebudayaan Minangkabau yang pada periode 1838-1900 berada dalam lingkup pemerintahan kolonial *Sumatra's Westkust*. Penggunaan istilah Minangkabau dalam penelitian ini tidak disamakan sepenuhnya dengan batas administratif Provinsi Sumatra Barat masa kini karena wilayah kebudayaan Minangkabau mempunyai cakupan dan pola hubungan sosial yang berbeda dari pembagian teritorial modern.

Fokus utama penelitian ditempatkan pada kawasan *darek*, khususnya Luhak Nan Tigo yang meliputi Agam, Tanah Datar, dan Lima Puluh Kota. Wilayah tersebut dipilih karena merupakan pusat politik dan kebudayaan Minangkabau, medan utama Perang Padri, serta kawasan yang mengalami penetrasi administratif dan ekonomi kolonial secara intensif setelah perang. Pada saat yang sama, *darek* tetap menjadi pusat perkembangan surau, otoritas ulama, jaringan tarekat, dan berbagai bentuk respons masyarakat terhadap dominasi kolonial.

Penelitian ini juga mencakup secara terbatas wilayah pesisir dan rantau, terutama Padang, Pariaman, Padang Panjang, serta jalur-jalur perantauan yang memiliki hubungan langsung dengan dinamika masyarakat di *darek*. Wilayah tersebut tidak dibahas sebagai objek yang berdiri sendiri, tetapi sebagai ruang penghubung bagi perdagangan, pendidikan, migrasi, perjalanan haji, dan sirkulasi pengetahuan Islam. Daerah di luar pusat kebudayaan Minangkabau hanya

dimasukkan apabila mempunyai hubungan yang dapat dibuktikan dengan aktor, jaringan, atau peristiwa yang sedang dianalisis. Pembatasan ini memungkinkan penelitian menjelaskan hubungan antara pusat nagari di pedalaman dan jaringan eksternalnya tanpa memperluas pembahasan ke seluruh wilayah administratif *Sumatra's Westkust*.

Dengan demikian, batas spasial penelitian ini tidak ditentukan secara kaku berdasarkan wilayah administratif kolonial, melainkan melalui hubungan fungsional antara *darek*, pesisir, dan *rantau*. Pendekatan tersebut dipilih karena transformasi Islam tidak berlangsung dalam ruang yang terisolasi. Kebijakan kolonial dijalankan melalui pusat-pusat administrasi dan ekonomi, sedangkan respons masyarakat bergerak melalui jaringan surau, nagari, perdagangan, perantauan, dan mobilitas ulama.

1.4.3. Batasan Tematis

Secara tematis, penelitian membahas kondisi masyarakat pascaperang; kebijakan kolonial terhadap kehidupan keagamaan; perubahan otoritas ulama dan jaringan; transformasi surau serta pendidikan, hubungan adat-syarak, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, jaringan intelektual, dan identitas Minangkabau. Ekonomi kopi, transportasi, pemerintahan nagari, dan sekolah kolonial dibahas sebagai konteks yang memengaruhi transformasi Islam, bukan sebagai sejarah ekonomi atau administrasi yang berdiri sendiri.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kondisi masyarakat Minangkabau pasca-Perang Padri dan kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap kehidupan keagamaan pada 1838-1900.
2. Menjelaskan bentuk dan proses transformasi Islam melalui rekonfigurasi otoritas ulama dan jaringan, perubahan lembaga serta pendidikan keagamaan, dan penyusunan kembali hubungan adat-syarak.

3. Menganalisis dampak transformasi Islam terhadap kehidupan sosial-keagamaan, pendidikan dan jaringan intelektual, serta hubungan adat-syarak dan identitas Minangkabau menjelang abad ke-20

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab. Bab I memuat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menegaskan posisi periode 1838-1900 sebagai fase transformasi Islam dan menjelaskan hubungan antara fokus penelitian dengan tiga bagian utama pembahasan.

Bab II berisi tinjauan kepustakaan dan kedudukan penelitian. Literatur dikelompokkan ke dalam kajian mengenai Perang Padri dan kondisi pascaperang; pemerintahan serta kebijakan kolonial; ulama, surau, tarekat, manuskrip, dan pendidikan; ekonomi serta mobilitas; dan hubungan adat-Islam.

Bab III menjelaskan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Bagian ini memaparkan jenis sumber, cara memperolehnya, kritik terhadap kategori kolonial, pemeriksaan asal-usul manuskrip, serta teknik membandingkan sumber pemerintah dengan sumber lokal.

Bab IV merupakan pusat pembahasan dan disusun sesuai tiga pertanyaan penelitian. Bagian 4.1 membahas kondisi pascaperang dan kebijakan kolonial terhadap kehidupan keagamaan. Bagian 4.2 menganalisis bentuk dan proses transformasi melalui rekonfigurasi otoritas ulama dan jaringan, transformasi lembaga serta pendidikan keagamaan, dan penyusunan kembali hubungan adat-syarak. Bagian 4.3 menilai dampaknya terhadap kehidupan sosial-keagamaan, pendidikan dan jaringan intelektual dan hubungan adat dan identitas Minangkabau.

Bab V memuat kesimpulan yang menjawab ketiga pertanyaan penelitian secara terpadu. Bab ini juga menjelaskan batas temuan dan memberikan saran bagi penelitian lanjutan, terutama penelusuran arsip Sumatra's Westkust, kajian komparatif antarnagari, serta penelitian naskah surau dan jaringan ulama yang belum terdokumentasi secara memadai.